



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan jaringannya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
7. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien di ruang rawat inap Puskesmas.
8. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Puskesmas termasuk penggunaan ruang, listrik, air dan biaya makan per hari.
9. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada seseorang untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
12. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien.
13. Pelayanan kesehatan gratis adalah pembebasan biaya retribusi rawat jalan yang meliputi observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan di Puskesmas bagi masyarakat Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan.
14. Pemeriksaan penunjang diagnostik dan elektromedik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa.
15. Laboratorium adalah sarana penunjang kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan medik dan terapi.
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, jasa psikologi, dan tindakan rehabilitasi medik.
18. Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan pada seseorang untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
19. Calon pengantin adalah seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
20. Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di Kabupaten Kudus.
21. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah diperiksa kesehatannya.
22. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa pemohon tersebut telah diperiksa kesehatannya.
23. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan adalah seluruh kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan sanitasi serta rekomendasi kesehatan lingkungan bagi tempat-tempat umum dan tempat usaha.
24. Peserta Asuransi Kesehatan atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pekerja dan Masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan, atau perusahaan/badan penjamin kesehatan dan masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Pusat.
25. Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

28. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
36. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, meliputi :
 1. pengelolaan sampah medis;
 2. laik sehat depot air minum;
 3. laik sehat hotel;
 4. laik sehat restoran/jasa boga; dan
 5. laik sehat rumah makan;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, meliputi :
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. tindakan operasi;
 3. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 4. pelayanan rawat inap;
 5. pelayanan persalinan;
 6. pelayanan keluarga berencana;
 7. pelayanan laboratorium sederhana;
 8. pelayanan elektromedik;
 9. pelayanan visum et repertum;
 10. pelayanan pemberian Surat Keterangan; dan
 11. pelayanan mobil Puskesmas Keliling.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah orang pribadi yang tidak dijaminan atau menjaminan pelayanan kesehatannya kepada Perusahaan Asuransi Kesehatan, khusus untuk pelayanan rawat jalan termasuk obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya operasional dan jasa pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian Surat Keterangan Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang dikenakan tambahan biaya sesuai dengan tarif jenis pemeriksaan penunjangnya.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan/perparkiran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
 - (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 26

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan
- b. pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dan Laboratorium Kesehatan Swasta; dan
 - b. pelayanan penyehatan lingkungan meliputi pengelolaan sampah medis, laik sehat depot air minum, laik sehat hotel, laik sehat restoran/jasa boga, laik sehat rumah makan.
- (2) Pelayanan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sertifikat laik sehat.
- (3) Sertifikat laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan wajib, terdiri dari :
 1. promosi kesehatan;
 2. kesehatan lingkungan;
 3. kesehatan ibu dan anak;
 4. gizi;
 5. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M); dan
 6. pengobatan.
 - b. pelayanan kesehatan pengembangan, terdiri dari:
 1. kesehatan sekolah;
 2. kesehatan olah raga;
 3. kesehatan kerja;
 4. kesehatan gigi dan mulut;
 5. kesehatan jiwa;
 6. kesehatan mata;
 7. kesehatan usia lanjut; dan
 8. pembinaan pengobat tradisional (batra).
 - c. pelayanan kesehatan penunjang, terdiri dari :
 1. perawatan kesehatan masyarakat ;
 2. laboratorium medis dan kesehatan masyarakat; dan
 3. pencatatan dan pelaporan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditangani tenaga-tenaga kesehatan sesuai bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Pengantin

Pasal 29

- (1) Setiap calon pengantin yang akan menyelenggarakan/ melangsungkan perkawinan baik yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama maupun di Pencatatan Sipil wajib memeriksakan kesehatannya pada Puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan di Daerah yang memiliki fasilitas setara dengan Puskesmas.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, pemberian imunisasi, dan konsultasi kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon pengantin yang salah satu atau keduanya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Kepada calon pengantin yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Kesehatan.
- (5) Apabila calon pengantin ternyata menderita penyakit, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan dan dianjurkan untuk berobat atas biaya sendiri tanpa menghambat perkawinan.
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lampiran surat keterangan kawin dari Kepala Desa / Lurah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

Pasal 30

- Pelayanan pemberian Surat Keterangan Kesehatan, meliputi :
- a. Surat Keterangan Kesehatan Persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan untuk melamar pekerjaan;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan sekolah; dan
 - d. Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan tertentu.

Bagian Keempat
Puskesmas Keliling

Pasal 31

- (1) Puskesmas dapat menyediakan mobil Puskesmas Keliling untuk keperluan pengangkutan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas dan sebaliknya atau dari Puskesmas ke tempat lain untuk keperluan rujukan dan sebaliknya.
- (2) Mobil Puskesmas Keliling tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Permohonan izin pemakaian mobil Puskesmas Keliling ditujukan kepada Kepala Puskesmas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN ATAU
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYA DAN
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 32

- (1) Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai ikatan perjanjian antara perusahaan asuransi kesehatan dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas meliputi pelayanan observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan.
- (2) Tata cara pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Agustus 2012

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

ttd.

P R A M O N O

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan fasilitas, daya guna dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta guna meringankan beban masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas khususnya bagi masyarakat yang tidak tercantum atau tidak memiliki jaminan kesehatan baik yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka perlu membebaskan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Adapun materi dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain :

1. nama, objek, dan subjek retribusi;
2. golongan retribusi;
3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
4. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. wilayah pemungutan; pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi;
7. sanksi administrasi;
8. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
9. pelayanan kesehatan;
10. pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya dan pelayanan kesehatan gratis; dan
11. ketentuan pidana dan penyidikan.

Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang pribadi adalah penduduk Kabupaten Kudus yang dibuktikan dengan Kartu berobat dan yang belum mempunyai kartu berobat dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan/atau KK.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang dipergunakan/dianggarkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi biaya modal, perbaikan, pemeliharaan, serta alat dan bahan.

Yang dimaksud dengan jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada petugas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan tertentu" adalah Surat Keterangan Kesehatan selain yang digunakan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c seperti surat keterangan kesehatan calon haji dan surat keterangan visum et repertum.

Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 162

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

NO.	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1.	Tarif Retribusi pada Dinas Kesehatan yaitu Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan meliputi				
	a. Pengelolaan sampah medis per kg		13.000	2.000	15.000
	b. Laik sehat Depot air minum		100.000		100.000
	c. Laik sehat Hotel		150.000		150.000
	d. Laik sehat Restoran		150.000		150.000
	e. Laik sehat Rumah makan		100.000		100.000
2.	Tarif Retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling				
	a. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan		10.000	2.500	12.500
	b. Tarif Retribusi Konsultasi Spesialis Rawat Jalan			7.500	7.500
	c. Tarif Retribusi tindakan operasi				
	1) tindakan operasi sedang		10.000	35.000	45.000
	2) tindakan operasi kecil		7.000	23.000	30.000
	3) tindakan operasi sederhana		5.000	15.000	20.000
	d. Tarif Retribusi kesehatan gigi dan mulut				
	1) tindakan dengan penyulit		15.000	15.000	30.000
	2) tindakan kecil		7.000	10.000	17.000
	3) tindakan sederhana		5.000	5.000	10.000
	e. Tarif Retribusi pelayanan rawat inap				
	1) akomodasi tanpa obat-obatan				
	- Ruang Rawat inap per hari		10.000	5.000	15.000
	- Biaya makan minum dan snack		20.000	5.000	25.000
	2) Visite dokter umum			10.000	10.000
	3) Visite dokter spesialis			20.000	20.000
	4) Pasang infus		15.000	5.000	20.000
	5) Pasang O ₂ /liter/menit		4.000	5.000	9.000
	6) Pasang kateter		18.500	5.000	23.500
	7) Ganti balut				
	- kecil		2.500	2.500	5.000
	- sedang		5.000	3.000	8.000
	- besar		8.000	4.000	12.000
	f. Tarif Retribusi pelayanan persalinan				
	1) Pelayanan persalinan normal		225.000	125.000	350.000
	2) pelayanan persalinan dengan penyulit		325.000	175.000	500.000
	3) Perawatan bayi per hari		15.000	5.000	20.000
	4) Inkubator per hari		30.000	10.000	40.000
	g. Tarif retribusi pelayanan KB				
	1) Pemasangan dan/atau pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi		5.000	15.000	20.000
	2) Pemasangan dan/atau pencabutan implant tanpa alat kontrasepsi		7.000	23.000	30.000

NO.	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
	3) pelayanan KB suntik tanpa obat kontrasepsi		5.000	2.500	7.500
	4) pelayanan KB pil, kondom, dan lainnya tanpa alat kontrasepsi		0	0	0
	h. Tarif retribusi pelayanan elektromedik				
	1) Rontgent		50.000	20.000	70.000
	2) USG		50.000	20.000	70.000
	3) EKG		30.000	15.000	45.000
	i. Tarif Retribusi pelayanan Visum et Repertum		25.000	50.000	75.000
	j. Tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan pemberian surat-surat				
	1) Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat keterangan kesehatan persyaratan sekolah/melamar pekerjaan		1.500	3.500	5.000
	2) Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat keterangan kesehatan persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil		3.000	7.000	10.000
	3) Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat keterangan kesehatan calon pengantin		4.500	10.500	15.000
	4) Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat keterangan kesehatan untuk persyaratan tertentu		6.000	14.000	20.000
	k. Tarif Retribusi pelayanan mobil puskesmas keliling				
	1) untuk pengangkutan pasien				
	- tarif minimal (untuk 10 km)		20.000	40.000	60.000
	- tarif perkilometer tambahan		4.000	2.000	6.000
	2) untuk PPPK diluar Dinas Kesehatan		60.000	140.000	200.000
	l. Tarif Retribusi pelayanan laboratorium sederhana				
	1) Pemeriksaan darah				
	- Pemeriksaan Hb	Sahli	1.500	1.500	3.000
		Cyanmeth	3.500	1.500	5.000
		Reflotron	10.500	1.500	12.000
	- Jumlah Lekosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Eritrosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Laju endap darah	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah trombosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Hitung Jenis lekosit	Microscopis	4.000	5.500	9.500
	- Malaria	Microscopis	4.000	5.500	9.500
	- Hematokrit	Manual	5.000	1.500	6.500
	- Masa Pembekuan (CT)	Manual	1.500	1.500	3.000
	- Masa Perdarahan (BT)	Manual	1.500	1.500	3.000
	- Golongan Darah	Manual	3.500	1.500	5.000
	- Darah rutin	Manual	12.000	6.500	18.500
		Hematologi analyzer	25.000	5.000	30.000
	- Darah lengkap	Manual	15.500	7.000	22.500
	2) Pemeriksaan Urin				
	- pH	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Reduksi	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Protein	Strip	3.000	1.000	4.000
	- BJ	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Sedimen	Microskopis	2.000	3.000	5.000
	- Bilirubin	Strip	3.000	1.000	4.000

NO.	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
	- Urobilin	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Urin rutin	Manua	9.500	4.500	14.000
	- Urin Lengkap	Manual	12.500	5.000	17.500
	- Test kehamilan	Strip	11.000	1.000	12.000
	3) Pemeriksaan feses				
	- Feses rutin	Microskopis	8.000	7.000	15.000
	- Sisa pencernaan	Microskopis	8.000	7.000	15.000
	- Telur cacing	Microskopis	8.000	7.000	15.000
	- Amoeba	Microskopis	8.000	7.000	15.000
	4) Pemeriksaan Mikrobiologi Sederhana				
	- Preparat BTA	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	- Preparat GO	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	- Pengecatan gram	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	- Dyphtery	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	- Hanzen	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	- Jamur	Microskopis	4.000	6.000	10.000
	5) Pemeriksaan Kimia Klinik				
	- Kolesterol	CHOD-PAP	11.000	2.000	13.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Trigliserida	Enzimatik	12.500	2.000	14.500
		Reflotron	21.000	2.000	23.000
	- Asam Urat	Ureca guant	10.500	2.500	13.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Ureum	Barthelo	6.500	3.000	9.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Creatinin	Jaffe	8.000	3.000	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- SGOT	Optkinetic (20° C)	8.500	2.500	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- SGPT	Optkinetic (20° C)	8.500	2.500	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Gula darah puasa	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Gula darah 2 jam	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Gula darah sewaktu	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Bilirubin total	Jendrasic	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Bilirubin direct	Jendrasic	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Bilirubin Indirect	Fotometrik	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Albumin	Bromocresol Green	7.500	2.000	9.500
	- Globulin	Fotometrik	7.500	2.000	9.500
	- Total Protein	Biuret	7.500	2.000	9.500
	- Widahl	Aglutinas	17.500	5.000	22.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A